



PUTUSAN

Nomor 86/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KARTINI DURMAN Alias TINI;**
Tempat Lahir : Tondano;
Umur atau Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 18 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Polisi Kelurahan Paceda, Kecamatan
Madidir Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 September 2019 Nomor 86/Pid/2019/PT.MND., serta berkas perkara Nomor 86/Pid/2019/PT.MND. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung tanggal Februari 2019 Nomor Reg : PDM-127/R.1.14/Euh.1/12/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Kartini Durma alias Tini, pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 2 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polisi Kel. paceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Juni 2016 terdakwa KARTINI DURMAN menulis pernyataan menyinggung di media sosial dengan pernyataan pada dinding status akun facebook milik dari terdakwa dengan menyebut BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING (berhenti saja bergosip jangan nanti dapat anak sumbing), kemudian terdakwa menulis status lagi pada dinding facebook terdakwa dengan pernyataan SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE PATORANG NE (silakan mulut anda berbusa saya tidak akan ambil pusing tapi jangan sampai menyinggung kami ya) kemudian status ini di berikan komentar dari teman terdakwa saksi FEYBE ESTER WUON pada tanggal 29 Juni 2018 dengan tulisan waduh, so knp lei ini, sapa tu yang bkn darting di blq3n puasa, hhh (waduh, sudah kanapa lagi ini, sipa yang sudah bikin naik darah (marah) di bulan puasa) , kemudian terdakwa membalas komentar tersebut dengan tulisan QTA RASA IBU LANDI SO TAU DPE ORG YANG BIASA BAKALAE DI ASRAMA, KARENA IBU SO PERNAH TINGGAL DI ASRAMA SINI, QT NDA PERLU KASE TAU DARI IBU SO TAU SAPA TU ANAK SPANGGAL YG SUKA BAKALAE MASO CAMPUR ORG TUA PE URUSAN JGN MO TAMBA2, ECH APA DPE ADE MANYAO, SOALNYA KWA QT PE MAMA NDA TAU BAKALAE JADI QT PE KK NO YANG GANTI, YACH MO BILANG NDA TAU BAKALAE, SOMO AMPER SAMUA TU IBU2 DIASPOL DPE MMA SO BAKALAE AKANG, BELUM LEH SATU2X ISTRI PERWIRA DI ASPOL N LURAH LAGI, KONG BEGITU MODEL (saya rasa ibu landi sudah tau siapa orang yang biasa berkelahi di asrama, karena ibu sudah pernah tinggal di asrama disini, saya tidak perlu memberitau siapa anak kecil yang suka berkelahi masuk campur urusan orang tua, jangan di tambah-tambah, eh apa yang dia jawab, saolnya ibu saya tidak tau berkelahi jadi kakak saya yang ganti, yah mau dibilang apa, sudah hampir semua ibu-ibu di ASPOL ibunya sudah pernah berkelahi, belum lagi dia satu-satunya istri perwira di ASPOL dan lurah lagi, terus begitu sikapnya), kemudian muncul lagi komentar dari saksi lin Purwanti menulis sabar SABAR MOM, ADA PUASA TO??? (sabar ibu, ada puasa kan?) kemudian dibalas lagi oleh terdakwa CARI JO SAPA TU MAI ANAK TUKANG BAKALAE DI ASPOL DIA ITU HEHEHE (cari saja siapa itu ibu (dalam sebutan kasar pada bahasa melayu manado) anak yang sering berkelahi di ASPOL dia itu).
- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2018 muncul komentar dari terdakwa atas tulisan di status terdakwa "SILAKANKAH BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE SINGGUNG PA TORANG NECH" (silakan berbusa mulut kamu saya tidak peduli tapi jangan sapa in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung kita ya) pada akun facebook terdakwa dengan tulisan DARI PERTAMA KAN TORANG SUDAH MEDIASI SO ANGGAP KLAR, ECH AKHIRNYA DPE SABANTAR TENGAH MLM SO BA STATUS TANTA KARLOTA, MAR DASAR INI ANAK MEMANG NDA ADA DIDIKAN DRI DULU BEGITU2, KONK INI LEH SO LAPOR DGN TORANK PE STATUS2, KONKDANK DPE ANAK PE STATUS2 DPE MAMA ADA LAPOR JO? EMANGNYA YANG DULUAN BA STATUS SAPA TORANG? MAKANYA PAKE OTAK KLU MO LAPOR, ORG CUMA MO LEBE TATAWA AKANK, BAGIMANA KANK TU POLISI MO LIA INI KASUS, DULU LAGI MASALAH BAGITU DPE ORG ITU LAGI, HAHHAHA TATAWAJO TARE, KONK NANTI QT BONGKAR SAMUA DORANK MAI ANAK KALAKUAN, MAR SONDOR KITA BONGKAR MEMANG SAMUA SO TAU ITU BUKAN CUMA TORANK IBU2 DI ASPOL SAMPE TETANGGA LUAR PERNAH BAKALAE DENG DORANK SAMUA TAU ITU IBU YG DILUAR ASPOL, SOALNYA IBU WANDI KAN BARU, JADI QT CMA MO TATAWA AKANK DGN SEMUA INI (dari pertama kan kita sudah mediasisudah anggap selesai, eh akhirnya sebentar tengah malam sudah berstatus tante2 penggosip, tapi dasar ini anak memang tidak ada didikan dari dulu hanya seperti itu-itu saja, terus ini lagi katanya ibunya telah melapor (melakukan pelaporan ke kepolisian) dengan status-status kita, terus tatus-status anaknya sudah dilaporkan juga? Memangnya yang duluan berstatus (menulis status) siapa, kita? Makanya pakai otak kalau mau lapor, orang hanya akan tertawakan (laporan dari saksi korban), bagaimana itu polisi ketika melihat kasus ini, dulu masalah seperti ini orangnya ini juga, tertawa saja, terus nanti saya bongkar semua sikap mereka ibu (mai bahasa kasar dalam melayu manado) anak, tapi tanpa perlu saya bongkar memang semua sudah tau itu bukan hanya kita ibu-ibu di ASPOL sampai tetangga di luar ASPOL juga tau, siapa saja itu ibu-ibu diluar ASPOL yang pernah berkelahi, dengan mereka semua tau itu. Kalau tidak percaya coba ibu wandi tanya sama ibu yang diluar ASPOL, soalnya ibu wandi kan baru (tinggal di ASPOL). Jadi saya hanya mau tertawa dengan semua ini), status dan komentar ini di tulis terdakwa dikarenakan balasan dari status anak saksi korban YOLANDA PAMULI yang menulis TANTA2 KARLOTA, KALO BAKUMPUL NDA LAENG CUMA BACERITA ORANG (tante-tante penggosip, kalau berkumpul tidak lain hanya bercerita tentang orang lain (keburukan) dan status SINGA CUMA BADIAM LANTARA ANJING KUDISAN YANG BAGONGGONG (sinya hanya diam karena hanya anjing kudisan yang bergonggong).

- Bahwa sebelum sehari sebelum terdakwa menulis tulisan tersebut pada status di akun facebook terdakwa telah terjadi permasalahan antar keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan keluarga saksi korban dimana saksi korban mendengar dari orang lain dan orang lain itu mendapatkan informasi dari terdakwa yang terdakwa mendengar informasi tersebut dari perempuan MAYA PARINUSA dan MARLINA BAHAR yang menuduh anak saksi korban mencuri uang Rp.1.500.000 milik MAYA PARINUSA dan HP (telepon genggam) milik dari saksi MARLINA BAHAR. Sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi korban mengkonfirmasi ke terdakwa atas tuduhannya disitu ada pula perempuan MAYA PARINUSA dan saksi MARLINA BAHAR, namun terdakwa berkata kepada saksi korban "TERIMAJO ITU KENYATAAN MEMANG KWA NGANA PE ANAK PAPANCURI""JANGAN BELA-BELA ITU ANAK" (terima saja itu kenyataan bahwa memang anakmu pencuri""jangan di bela anak itu) namun pernyataan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban dan tidak mempermasalahkan, kemudian keesokan harinya terdakwa menulis tulisan menghina pada media sosial facebook yang membuat saksi korban merasa terhina dan nama baik saksi korban tercemar dan melapor ke POLRES Bitung pada hari Jumat, 01 Juli 2016.

- Bahwa terdakwa menulis pada dinding status dari akun facebook terdakwa KARTINI DURMAN TANGAHU dengan password 180566 namun saat ini terdakwa telah mengganti password dikarenakan akun facebook terdakwa pernah dibajak orang dengan password baru yaitu 180566go, terdakwa juga menulis status dengan menggunakan handphone merek Samsung J7 warna putih, namun handphone tersebut telah hilang lagi sebelumnya terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi ROSITA KUDE GIASIH (KORBAN).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO 11 TAHUN 2008 sebagaimana yang telah rubah dalam UU NO 19 Tahun 2016 TENTANG ITE.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Kartini Durma alias Tini, pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 2 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polisi Kel.paceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di muka umum”perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 29 Juni 2016 terdakwa KARTINI DURMAN menulis pernyataan menyinggung di media sosial dengan pernyataan pada dinding status akun facebook milik dari terdakwa dengan menyebut BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING (berhenti saja bergosip jangan nanti dapat anak sumbing), kemudian terdakwa menulis status lagi pada dinding facebook terdakwa dengan pernyataan SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE PATORANG NE (silakan mulut anda berbusa saya tidak akan ambil pusing tapi jangan sampai menyinggung kami ya) kemudian status ini di berikan komentar dari teman terdakwa saksi FEYBE ESTER WUON pada tanggal 29 Juni 2018 dengan tulisan waduh, so knp lei ini, sapa tu yang bkn darting di bln puasa, hhh (waduh, sudah kanapa lagi ini, sipa yang sudah bikin naik darah (marah) di bulan puasa) , kemudian terdakwa membalas komentar tersebut dengan tulisan QTA RASA IBU LANDI SO TAU DPE ORG YANG BIASA BAKALAE DI ASRAMA, KARENA IBU SO PERNAH TINGGAL DI ASRAMA SINI, QT NDA PERLU KASE TAU DARI IBU SO TAU SAPA TU ANAK SPANGGAL YG SUKA BAKALAE MASO CAMPUR ORG TUA PE URUSAN JGN MO TAMBA2, ECH APA DPE ADE MANYAO, SOALNYA KWA QT PE MAMA NDA TAU BAKALAE JADI QT PE KK NO YANG GANTI, YACH MO BILANG NDA TAU BAKALAE, SOMO AMPER SAMUA TU IBU2 DIASPOL DPE MMA SO BAKALAE AKANG, BELUM LEH SATU2X ISTRI PERWIRA DI ASPOL N LURAH LAGI, KONG BEGITU MODEL (saya rasa ibu landi sudah tau siapa orang yang biasa berkelahi di asrama, karena ibu sudah pernah tinggal di asrama disini, saya tidak perlu memberitau siapa anak kecil yang suka berkelahi masuk campur urusan orang tua, jangan di tambah-tambah, eh apa yang dia jawab, soalnya ibu saya tidak tau berkelahi jadi kakak saya yang ganti, yah mau dibilang apa, sudah hampir semua ibu-ibu di ASPOL ibunya sudah pernah berkelahi, belum lagi dia satu-satunya istri perwira di ASPOL dan lurah lagi, terus begitu sikapnya), kemudian muncul lagi komentar dari saksi lin Purwanti menulis sabar SABAR MOM, ADA PUASA TO??? (sabar ibu, ada puasa kan?) kemudian dibalas lagi oleh terdakwa CARI JO SAPA TU MAI ANAK TUKANG BAKALAE DI ASPOL DIA ITU HEHEHE (cari saja siapa itu ibu (dalam sebutan kasar pada bahasa melayu manado) anak yang sering berkelahi di ASPOL dia itu).
- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2018 muncul komentar dari terdakwa atas tulisan di status terdakwa “SILAKANKAH BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE SINGGUNG PA TORANG NECH”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(silakan berbasa mulut kamu saya tidak peduli tapi jangan sapain menyinggung kita ya) pada akun facebook terdakwa dengan tulisan DARI PERTAMA KAN TORANG SUDAH MEDIASI SO ANGGAP KLAR, ECH AKHIRNYA DPE SABANTAR TENGAH MLM SO BA STATUS TANTA KARLOTA, MAR DASAR INI ANAK MEMANG NDA ADA DIDIKAN DRI DULU BEGITU2, KONK INI LEH SO LAPOR DGN TORANK PE STATUS2, KONKDANK DPE ANAK PE STATUS2 DPE MAMA ADA LAPORJO? EMANGNYA YANG DULUAN BA STATUS SAPA TORANG? MAKANYA PAKE OTAK KLU MO LAPOR, ORG CUMA MO LEBE TATAWA AKANK, BAGIMANA KANK TU POLISI MO LIA INI KASUS, DULU LAGI MASALAH BAGITU DPE ORG ITU LAGI, HAHHAHA TATAWAJO TARE, KONK NANTI QT BONGKAR SAMUA DORANK MAI ANAK KALAKUAN, MAR SONDOR KITA BONGKAR MEMANG SAMUA SO TAU ITU BUKAN CUMA TORANK IBU2 DI ASPOL SAMPE TETANGGA LUAR PERNAH BAKALAE DENG DORANK SAMUA TAU ITU IBU YG DILUAR ASPOL, SOALNYA IBU WANDI KAN BARU, JADI QT CMA MO TATAWA AKANK DGN SEMUA INI (dari pertama kan kita sudah mediasisudah anggap selesai, eh akhirnya sebentar tengah malam sudah berstatus tante2 penggosip, tapi dasar ini anak memang tidak ada didikan dari dulu hanya seperti itu-itu saja, terus ini lagi katanya ibunya telah melapor (melakukan pelaporan ke kepolisian) dengan status-status kita, terus tatus-status anaknya sudah dilaporkan juga? Memangnya yang duluan berstatus (menulis status) siapa, kita? Makanya pakai otak kalau mau lapor, orang hanya akan tertawakan (laporan dari saksi korban), bagaimana itu polisi ketika melihat kasus ini, dulu masalah seperti ini orangnya ini juga, tertawa saja, terus nanti saya bongkar semua sikap mereka ibu (mai bahasa kasar dalam melayu manado) anak, tapi tanpa perlu saya bongkar memang semua sudah tau itu bukan hanya kita ibu-ibu di ASPOL sampai teangga di luar ASPOL juga tau, siapa saja itu ibu-ibu diluar ASPOL yang pernah berkelahi, dengan mereka semua tau itu. Kalau tidak percaya coba ibu wandi tanya sama ibu yang diluar ASPOL, soalnya ibu wandi kan baru (tinggal di ASPOL). Jadi saya hanya mau tertawa dengan semua ini), status dan komentar ini di tulis terdakwa dikarenakan balasan dari status anak saksi korban YOLANDA PAMULI yang menulis TANTA2 KARLOTA, KALO BAKUMPUL NDA LAENG CUMA BACERITA ORANG (tante-tante penggosip, kalau berkumpul tidak lain hanya bercerita tentang orang lain (keburukan) dan status SINGA CUMA BADIAM LANTARA ANJING KUDISAN YANG BAGONGGONG (sinya hanya diam karena hanya anjing kudisan yang bergonggong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sehari sebelum terdakwa menulis tulisan tersebut pada status di akun facebook terdakwa telah terjadi permasalahan antar keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban dimana saksi korban mendengar dari orang lain dan orang lain itu mendapatkan informasi dari terdakwa yang terdakwa mendengar informasi tersebut dari perempuan MAYA PARINUSA dan MARLINA BAHAR yang menuduh anak saksi korban mencuri uang Rp.1.500.000 milik MAYA PARINUSA dan HP (telepon genggam) milik dari saksi MARLINA BAHAR. Sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi korban mengkonfirmasi ke terdakwa atas tuduhannya disitu ada pula perempuan MAYA PARINUSA dan saksi MARLINA BAHAR, namun terdakwa berkata kepada saksi korban "TERIMAJO ITU KENYATAAN MEMANG KWA NGANA PE ANAK PAPANCURI""JANGAN BELA-BELA ITU ANAK" (terima saja itu kenyataan bahwa memang anakmu pencuri""jangan di bela anak itu) namun pernyataan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban dan tidak memperlmasalahkan, kemudian keesokan harinya terdakwa menulis tulisan menghina pada media sosial facebook yang membuat saksi korban merasa terhina dan nama baik saksi korban tercemar dan melapor ke POLRES Bitung pada hari Jumat, 01 Juli 2016.
- Bahwa terdakwa menulis pada dinding status dari akun facebook terdakwa KARTINI DURMAN TANGAHU dengan password 180566 namun saat ini terdakwa telah mengganti password dikarenakan akun facebook terdakwa pernah dibajak orang dengan password baru yaitu 180566go, terdakwa juga menulis status dengan menggunakan handphone merek Samsung J7 warna putih, namun handphone tersebut telah hilang lagi sebelumnya terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi ROSITA KUDE GIASIH (KORBAN). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARTINI DURMAN alias TINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO 11 TAHUN 2008 sebagaimana yang telah rubah dalam UU NO 19 Tahun 2016 TENTANG ITE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas II A Bitung;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
14 (empat belas) lembar hasil cetakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
Tetap terlampir dalam berkas perkara..
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARTINI DURMAN alias TINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar hasil cetak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Penfadilan Negeri Bitung, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit. ;
2. Relaas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung bahwa pada tanggal 4 September 2019 Permintaan banding telah diberitahukan JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 dan 5 September 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa (Pemohon Banding) telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa KARTINI DURMAN Alias TINI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit., tanggal 10 September 2019 Panitera Pengadilan Negeri Bitung, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara beserta turunan resminya putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit., tanggal 21 Agustus 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, dimana didalamnya terkandung maksud bahwa si pengguna Media Sosial agar lebih bijak untuk bersosialisasi dalam penggunaannya, jangan sampai berdampak pada hal-hal yang tidak baik, apalagi terhadap pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa pemerintah sekarang juga sedang gencar-gencarnya untuk menindak pelaku secara hukum terhadap siapa-siapa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi, Teknologi Elektronik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjaranya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. No.11 tahun 2008 sebagaimana di ubah dalam UU.No.19 tahun 2016 tentang ITE, UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa KARTINI DURMAN Alias TINI tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Bit., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa KARTINI DURMAN Alias TINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Teknologi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar hasil cetak informasi elektronik atau dokumen elektronik tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2019 oleh kami: EDI HASMI, SH.MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRUNG, SH. dan IBNU BASUKI WIDODO, SH..MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 September 2019 Nomor 86/PID/2019/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

IMANUEL SEMBIRUNG,SH.

TTD.

IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH.

KETUA MAJELIS,

TTD.

EDI HASMI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EMMA LOESJE KANDYOH,SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH.

NIP. 19600223 1981031002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)